



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 57 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan Kecamatan baru di Kota Pasuruan, maka Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 72).

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II Pasal 2 Ayat (2) huruf e diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- e. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gadingrejo;
  2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonagung;  
**(semula UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Purworejo)**
  3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangketug;
  4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonsari;
  5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kandang sapi;
  6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bugul Kidul;
  7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sekargadung;  
**(semula UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sekarsono)**
  8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Trajeng;  
**(semula UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bukir)**
  9. UPT Perbekalan Kefarmasian; dan
  10. UPT Akademi Keperawatan.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Desember 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 57**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH.MM**

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007